BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Umum

Didalam pelaksanaan konstruksi yang mengacu kepada dokumen kontrak dipastikan ada unsur-unsur yang harus dilaksanakan secara disiplin, konsisten dan mendasar sebagai suatu prinsip yang tidak boleh dilanggar, antara lain :

- 1. Kepastian mutu (quality assurance) produk konstruksi termasuk volume
- 2. Kepastian penerapan ketentuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- 3. Kepastian perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Ketiga unsur tersebut seharusnya dapat dilaksanakan secara terpadu dan simultan pada setiap kegiatan dalam setiap item pekerjaan.

Untuk memadukan ketiga unsur tersebut di atas dapat dilakukan sewaktu menyusun/membuat metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Construction Method = CM), melalui identifikasi unsur-unsur :

- Tuntutan mutu dan volume sesuai spesifikasi dan gambar kerja
- ❖ Potensi bahaya/kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan
- Pencemaran dan perusakan lingkungan.

Didalam mendisain keterpaduan cukup tepat apabila selalu mengacu peraturan perundangan yang berlaku terutama tentang :

- Penyelenggaraan jasa konstruksi termasuk unsur bidang, sub bidang konstruksi
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Perlindungan dan pelestarian lingkungan.

1.2. Penerapan Peraturan Perundangan

a. Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik konstruksi lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pemace pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi,

sosial dan budaya, mempunyai peranan penting dan strategis dalam berbagai bidang pembangunan.

Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi tersebut terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan dapat diandalkan, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh.

Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut pada 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan berlaku efektif satu tahun kemudian. Kemudian telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya tiga peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional, seperti : terbentuknya kepranataan usaha; dukungan pengembangan usaha; berkembangnya partisipasi masyarakat; terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan oleh pemerintad dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan adanya Masyarakat Jasa Konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi.

Lebih lanjut undang-undang jasa konstruksi Bab 5 – Penyelenggaraan Konstruksi, Pasal 23, menetapkan bahwa :

- (1). Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan pengerjaan, dan pengakhiran.
- (2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin

berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam rangka mengimplementasikan pasal dan ayat undang-undang jasa konstruksi tersebut di atas, perlu disosialisasikan dan dimantapkan penerapan ketentuan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta pengendalian dampak lingkungan kerja.

b. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup

Seperti halnya tentang jasa konstruksi yang sudah diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, untuk keselamatan dan kesehatan kerja serta pengendalian dampak lingkungan juga sudah ada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 yang kemudian disempurnakan dengan PP. Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- 3. Berbagai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal tentang Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL, sebagai penjabaran dari PP. Nomor 51 Tahun 1993.
- 4. Berbagai Keputusan Menteri-Menteri Sektoral tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan AMDAL untuk masing-masing sektor sabagai penjabaran dari Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Selain itu berbagai peraturan perundangan yang diterbitkan akhir-akhir ini juga banyak yang mengacu pada permasalahan Lingkungan Hidup seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan sebagainya.

Dalam pekerjaan konstruksi akan terdapat banyak komponen kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan tersebut diatas wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang pelaksanaannya mengacu pada berbagai pedoman dan petujuk teknis AMDAL yang relevan, dengan memperhatikan sasaran dan ciri-ciri atau karakteristik kegiatan proyek yang bersangkutan.

c. Peraturan Perundangan K3

Dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan harus dapat diupayakan dan dijamin agar jangan terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam hal ini populer dengan istilah : NIHIL KECELAKAAN DAN NIHIL PENYAKIT AKIBAT KERJA (Zero Accident).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas telah dilakukan pengaturan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) antara lain :

- a. Undang-Undang No, 1 Tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
- b. Undang-Undang No, 3 Tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993, tentang : Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK
- d. Peraturan Menteri NAKERTRANS No. PER 05/MEN/1996, tentang SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- e. Dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan.

Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mulai banyak dikenal di masyarakat luas saat ini ada beberapa referensi sebagai berikut :

- 1. OHASAS 18001: 1999, Occupational Health and Safety Assessment Series
- 2. OHASAS 18002: 2000, Guideline for the Implementation of OHASAS 18001: 1999
- 3. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
- 4. ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001

RANGKUMAN

- 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, maka setiap gerak langkah pengaturan selalu berdasarkan peraturan peundang-undangan
- 2. Untuk pengaturan penyelenggaraan konstruksi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi sebagai induknya
- Untuk pengaturan keselamatan kerja telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1,
 Tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja
- 4. Sedang tentang pengaturan lingkungan hidup peraturan perundang-undangan sebagai induknya adalah : Undang-Undang Nomor 4, Tahun 1982 tentang : Lingkungan Hidup.

LATIHAN

- 1. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk pengaturan tentang Konstruksi
- 2. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk pengaturan tentang Lingkungan Hidup
- 3. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri untuk pengaturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.